



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 18**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA PARALEL
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha, perlu dilakukan pelayanan secara paralel pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA PARALEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.
5. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warganegara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dainformasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat, menyederhanakan dan memudahkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara paralel di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng.

BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelayanan perizinan secara paralel dalam Peraturan Bupati ini adalah perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Izin Prinsip;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - g. Izin Usaha Industri; dan
 - h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

BAB IV PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA PARALEL

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara paralel dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan perizinan diajukan secara bersamaan untuk beberapa jenis izin;
 - b. satu proses pemeriksaan dan peninjauan lapangan dilakukan untuk kepentingan semua jenis perizinan yang dimohon;
 - c. setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan yang dimohon; dan
 - d. penerbitan izin dilakukan secara paralel.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara paralel dilakukan secara bertahap sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dan harus sudah dilaksanakan secara menyeluruh paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

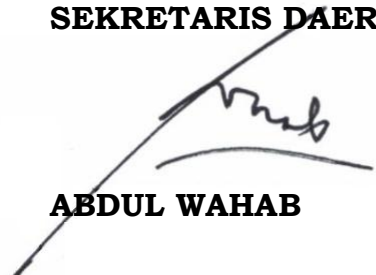
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Februari 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 18